



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Begara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5907);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar .
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

Pasal 3

Pemerintah Kota Denpasar mengalokasikan ADD dalam APBD Kota Denpasar setiap tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa ; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (3) Pembagian secara merata sebesar 90% sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah termasuk penghasilan tetap Aparat Desa Se-Kota Denpasar

Pasal 5

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ADD untuk setiap Desa di Kota Denpasar diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

ADD untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$\text{a. ADD per Desa} = (B - C) + [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)]$$

Keterangan:

ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa

B = Pagu ADD

C = Alokasi Merata

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Desa di wilayah Kota Denpasar.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
- (4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum ditetapkan, maka Pemerintah Kota dapat menyalurkan ADD kepada Desa bersangkutan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja penghasilan tetap Pemerintah Desa dan operasional Pemerintah Desa.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 9

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diprioritaskan untuk penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Perbekel Dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota Denpasar

Pasal 11

Penggunaan dana ADD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Pasal 12

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDesa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Perbekel atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Selain pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dengan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setempat juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II kepada Walikota.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan yang memuat:
 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan
 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat:
 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD;
 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD;
 3. masalah yang dihadapi; dan
 4. rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pemerintah Kota dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 18

Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 3 MARET 2017
NOMOR : 20 Tahun 2017
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA DESA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU ALOKSI DANA DESA
(ADD) SETIAP DESA DI KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA
1	2	3	4
1	DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	2,925,609,790.06
2	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	3,389,083,858.74
3	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	2,323,710,894.45
4	DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	2,644,917,349.11
5	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	2,565,359,172.98
6	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	2,935,832,132.22
7	DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILAN	2,759,955,443.37
8	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	3,279,616,030.46
9	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	3,075,452,946.10
10	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	2,320,263,843.90
11	DENPASAR TIMUR	PENATIH DANGIN PURI	2,529,169,964.74
12	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBAN KELOD	2,902,219,071.17
13	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	3,464,942,547.40
14	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	2,735,379,632.36
15	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	2,536,307,335.56
16	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	2,128,857,868.20
17	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	2,547,070,761.63
18	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	2,972,963,991.13

19	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KAJA	2,597,658,489.25
20	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	2,468,043,605.90
21	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAUH	2,270,815,887.46
22	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	2,612,561,666.75
23	DENPASAR UTARA	PEMECUTAN KAJA	4,161,249,878.64
24	DENPASAR UTARA	DAUH PURI KAJA	2,762,388,410.65
25	DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	3,353,779,895.73
26	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	2,694,234,253.34
27	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	2,890,555,278.70
		TOTAL	75,848,000,000.00

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA